Technical Handbook

Cabang Olahraga Arung Jeram

Porprov XI Kalimantan Selatan 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam olahraga dan salam sejahtera untuk kita semua,

Bahwa sejak Federasi Arung Jeram Indonesia secara resmi diterima bergabung sebagai anggota KONI pada tahun 2014 dan terselenggaranya Eksebisi Cabor Arung Jeram pada PON XX Jawa Barat pada tahun 2016 yang lalu semakin mengukuhkan keberadaan FAJI sebagai induk organisasi olahraga prestasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu cabor yang andalan di tanah air pada saatnya.

Begitu juga dengan keberadaan FAJI di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini telah berdiri 6 Kepengurus FAJI di Kabupaten / Kota. Ini menunjukkan bahwa arung jeram saat ini menjadi salah satu pilihan favorit generasi milenia yang menyukai olah raga yang bernuansa petualangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor .....Tahun 2022, Cabang olah raga arung jeram telah ditetapkan sebagai salah satu cabang olah raga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi / PORPROV XI/ 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengurus Provinsi FAJI Kalimantan Selatan perlu mengeluarkan ketentuan kepersertaan dalam bentuk **Technical Handbook** yang memberikan informasi dan gambaran tentang pelaksanaan perlombaan arung jeram pada PORPROV XI/ 2022 tersebut.

Technical Handbook ini disusun dan diterbitkan dalam rangka terselenggaranya pertandingan/perlombaan dengan lancar, tertib dan terarah serta mencapai hasil yang optimal sesuai dengan peraturan / ketentuan federasi internasional yang berlaku dan ketentuan Peraturan Kompetisi Nasional FAJI.

Segala informasi dan peraturan yang terkait dengan PORPROV XI/2022 sebagaimana terdapat di dalam Technical handbook ini diharapkan dapat dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan secara disiplin demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini nantinya.

Keikutsertaan cabang olah raga arung jeram sebagai cabang olah raga yang diperlombakandalam PORPROV XI/ 2022 di Hulu Sungai Selatan diharapkan akan semakin mengukuhkan cabangolah raga arung jeram sebagai cabang resmi yang akan diperlombakan dalam PON XXI / 2024 yang akan datang.

Hormat kami,
Pengurus Provinsi FAJI Kalimantan Selatan

INFORMASI UMUM
CABANG OLAHRAGA ARUNG JERAM
PEKAN OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022

A. LOKASI LOMBA

Pelaksanaan perlombaan cabang olah raga arung jeram pada PORPROV XI/2022 Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di Sungai Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan Secara keseluruhan kegiatan di pusatkan di Kecamatan Loksado.

B. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan perlombaan cabang olah raga arung jeram pada PORPROV KALIMANTAN SELATAN 2022 Hulu Sungai Selatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan PORPROV HULU SUNGAI SELATAN 2022 Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 5 November s/d 13 November 2022 dengan jadwal tentatif sebagai berikut :

HARI	TANGGAL	KEGIATAN
H1	3 NOV	• PERSIAPAN VENUE & SARANA & PRASARANA LOMBA
H1	3 NOV	• PENGECEKKAN VENUE DAN KELAYAKAN JALUR LINTASAN LOMBA
H2	4 NOV	• PERSIAPAN VENUE & JALUR LINTASAN LOMBA
H3	5 NOV	• PERSIAPAN VENUE & JALUR LINTASAN LOMBA
H4	6 NOV	• PELAKSANAAN LOMBA
H4	6 NOV	• REGISTRASI PESERTA • BRIEFING JURI, WASIT & SAFETY, TECHNICAL MEETING
H5	7 NOV	• UPACARA PEMBUKAAN • SEEDING & OFFICIAL TRAINING RUN & CAPTAIN MEETING

H6	8 NOV	• **PERLOMBAAN DISIPLIN / NOMOR LOMBA SPRINT** - R4 PUTRA, R4 PUTRI, R6 PUTRA, R6 PUTRI - UPP
H7	9 NOV	• **PERLOMBAAN DISIPLIN / NOMOR LOMBA HEAD TO HEAD** - R4 PUTRA, R4 PUTRI - UPP
H8	10 NOV	• **PERLOMBAAN DISIPLIN / NOMOR LOMBA SLALOM** - R4 PUTRA, R4 PUTRI - UPP
H9	11 NOV	• **PENUTUPAN & PEMBERSIHAN AREAL LOMBA / VENUE**

C. KETENTUAN PERLOMBAAN

Klasifikasi Perlombaan Cabang Olah Raga Arung Jeram pada PORPROV KALIMANTAN SELATAN 2022, HULU SUNGAI SELATAN termasuk dalam ***Klasifikasi – G*** sebagaimana Peraturan Kompetisi Arung Jeram Indonesia FAJI 2022. Perlombaan Arung Jeram pada PORPROV KALIMANTAN SELATAN 2022 HULU SUNGAI SELATAN dilaksanakan oleh PENGPROV FAJI KALIMANTAN SELATAN dengan membentuk kepanitiaan dengan melibatkan kepengurusan FAJI di daerah unsru-unsur terkait lainnya.

D. KELAS DAN KATEGORI

1. Kelas Perlombaan

1) Kelas perlombaan dalam PORPROV Kalimantan Selatan – 2022 Hulu Sungai Selatan terbagi atas Kelas R4 dan R6.
2) Kelas R4 yaitu perlombaan perahu karet berawak 4 (empat) orang.
3) Kelas R6 yaitu perlombaan perahu karet berawak 6 (enam) orang.
4) Seluruh kelas perlombaan diperlombakan dalam satu ajang kejuaraan dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pelaksanan.

2. Kategori

1) Kategori dalam kejuaran arung jeram terbagi atas kategori Putra dan Putri
2) Umur peserta minimal 15 tahun.

E. TIM DAN ATLET

1. T i m

1) Tim yang berlomba dalam PORPROV Kalimantan Selatan 2022 Hulu Sungai Selatan adalah tim yang mewakili Kabupaten / Kota dan lolos dalam seleksi dan atau mekanisme kualifikasi daerah yang diselenggarakan oleh Pengkab / Kota.
2) Tim mengikuti seleksi atau kualifikasi di tingkat Kabupaten / Kota adalah yang terdaftar sebagai anggota di Pengurus Kabupaten / Kota masing-masing.
3) Tim yang lolos seleksi maupun kualifikasi daerah untk mengikuti PORPROV harus diikuti oleh minimal 4 (empat) atlet peserta yang ikut dalam seleksi atau kualifikasi tersebut untuk R6 dan 2 (dua) orang untuk R4.
4) Setiap daerah berhak mengikuti maksimal 2 nomor lomba / disiplin lomba untuk masing-masing kelas dan kategori.
5) Penentuan nomor / disiplin lomba masing-masing tim ditentukan berdasarkan sistem kualifikasi yang ditentukan oleh Pengprov FAJI.
6) Tim tuan rumah berhak menentukan nomor lomba yang akan diikuti untuk setiap Kelas dan kategori.

2. Atlet

1) Atlet yang berlomba harus berdomisili di daerah yang diwakilinya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / Pasport / Kartu Keluarga / Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku.
2) Surat Keterangan Mutasi wajib disertakan sesuai dengan ketentuan peraturan mutasi FAJI bagi atlet yang sudah terdaftar di Pengcab FAJI Kabupaten / Kota atau Provinsi lain dengan ketentuan.
3) Proses mutasi atlet sudah tidak berlaku saat technical handbook ini di tetaapkan.
4) Peserta *dapat / tidak dapat* merangkap untuk ikut serta dalam kelas R4 dan R6.
5) Ketentuan nomor 2 poin 4) mewajibkan atlet R4 dan R6 mix serta R2 harus terdaftar sebagai atlet pada kategori R4 atau R6 pada saat pendaftaran nama atlet.
6) Pelaksanaan ketentuan poin 5) ini tetap mengharuskan atlet mengikuti seluruh ketentuan perlombaan dari masing-masing kelas dan tidak mendapatkan keistimewaan untuk memperoleh penyesuaian maupun perubahan jadwal lomba akibat pilihan tersebut.
7) Atlet yang berlomba harus terdaftar saat pendaftaran tim sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

8) Setiap tim dapat mendaftarkan 1 (satu) orang cadangan dan harus termasuk dalam anggota tim yang didaftarkan pada saat pendaftaran tim.

9) Pergantian nama atlet pada saat perlombaan tidak diijinkan.

10) Pergantian atlet cadangan hanya dapat dilakukan pada disiplin lomba yang berbeda dan tidak dapat pada satu disiplin lomba dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada *Race Director*/Direktur Lomba atau *Chief Judge*/Ketua Juri sebelum lomba dilaksanakan.

11) Pergantian pada saat perlombaan berlangsung maupun pada satu disiplin lomba tidak diijinkan.

12) Atlet yang menjadi peserta harus berusia 15 (lima belas) tahun ke atas.

13) Jaminan untuk peserta yang berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun diberikan oleh kepengurusan FAJI sesuai tingkatan atau Kapten Tim.

F. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. **Proses Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Panitia Besar PORPROV KALIMANTAN SELATAN 2022 HULU SUNGAI SELATAN:**
2. **Informasi tentang proses dan prosedur pendaftaran dapat menghubungi :**

   Pengurus Provinsi FAJI KALIMANTAN SELATAN
   Alamat :
   Nomor Kontak :

G. DISIPLIN LOMBA

1. Disiplin yang dilombakan dalam PORPROV KALIMANTAN SELATAN 2022 HULU SUNGAI SELATAN meliputi:
   - SPRINT
   - HEAD TO HEAD
   - SLALOM
2. Setiap tim hanya dapat mengikuti 2 (dua) Nomor / Disiplin Lomba untuk setiap Kelas dan Kategori Lomba (R4 Putra/Putri, R6 Putra/Putri).
3. Mekanisme Penentuan Disiplin Lomba berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan melalui Rapat Kordinasi Teknis Provinsi.

H. FORMAT LOMBA

a. Sprint

1) Merupakan salah satu nomor lomba yang memperlombakan kecepatan dalam mendayung dalam jarak pendek.
2) Urutan pemberangkatan berdasarkan pada peringkat ***Seeding*** yang dilaksanakan pada saat sebelum lomba dengan urutan start dari rangking tertinggi hingga terendah.
3) Durasi pengarungan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) menit dan interval keberangkatan tidak lebih dari 3 (tiga) menit.
4) Tidak diwajibkan latihan resmi pada nomor ini.

b. Head to Head

a. Sistem Lomba Head o Head

a) Hanya tim terdaftar sebagai peserta disiplin lomba ini yang mengikuti lomba Head to Head.
b) Dua tim peserta dilepas berpasangan saling berlomba, tim yang kalah akan gugur dan yang menang akan berlomba melawan tim pemenang lainnya hingga babak final.
c) Penentuan pasangan Head to Head didasarkan pada hasil ***seeding*** dengan mengikuti format bagan lomba 4 tim, 8 tim, 16 tim tergantung jumlah peserta yang mengikuti disiplin lomba Head to head.
d) Durasi pengarungan dari lomba ini tidak boleh melebihi 3 (tiga) menit dengan interval pelepasan start tidak lebih dari 3 (tiga) menit.
e) Dua tim peserta dilepas berpasangan untuk saling berlomba adu kecepatan, tim yang kalah akan gugur dan yang menang akan berlomba melawan tim pemenang lainnya hingga babak final.
f) Sistem pasangan start disiplin lomba Head to Head berdasarkan format 2 tim, 4 tim, 8 tim, 16 tim, 32 tim sesuai dengan jumlah tim yang terdaftar sebagai peserta disiplin lomba ini.
g) Jika jumlah tim yang berlomba pada satu kelompok disiplin tidak genap sebagaimana format sistem pasangan sebagaimana poin '(1)'Berdasarkan jumlah tim dan hasil peringkat pada ***seeding*** maka sejumlah tim berpeluang langsung masuk pada Tahap / Babak 2 (kedua), sementara tim lainnya berlomba dari mulai Tahap / Babak 1 (kesatu), baru kemudian masuk keTahap 2 (dua) atau bapak penentu lainnya.
h) Tim yang memiliki catatan waktu yang lebih baik pada ***seeding*** berhak untuk memilih lintasan start untuk setiap babak yang diikuti.
i) Tim pemenang pada babak semifinal akan bertanding pada Final A memperebutkan peringkat ke-1 (satu) dan tim yang kalah akan bertanding pada Final B untuk memperebutkan peringkat ke-3 (tiga).
j) Ketentuan tentang sistem pasangan start Head to Head sebagaimana ketentuan dalam lampiran Formulir H2H Race Order yang menjadi satu kesatuan dari peraturan kompetisi ini.

k) Tim yang terlambat dinyatakan gugur (DNS).
l) Latihan uji coba jalur lomba diperbolehkan atas ijin dan kordinasi panitia pelaksana sesai jadwal yang ditentukan, namun uji coba terhadap posisi rintangan bouyan yang telah ditetapkan sebagai posisi lomba tidak diperkenankan, pelanggaran terhadap ini dikenai sanksi diskualifikasi.
m) Uji coba posisi start wajib dilakukan pada disiplin lomba ini sebagaimana kententuan posisi dan jalur start Head to Head.

2) Desain Lintasan Lomba Head to Head

a) Penentuan Lintasan dan Penempatan Rintangan Lomba (Boyan) dilakukanpada bagian sungai yang mudah untuk diamati (scouting).
b) Lintasan di buat pada jalur sungai dengan akses yang mudah serta memungkin penonton dapat melihat secara luas di sepanjang lintasan lomba.
c) Pada jalur lintasan ditempatkan rintangan (Boyan) yang harus dilalui dengan cara mendayung melawan arus *(upstream)*.
d) Pada jalur lintasan ditempatkan 4 (empat) buah rintangan yang ditempatkan secara seimbang dengan jumlah yang sama masing-masing 2 (dua) buah di bagian kiri dan 2 (dua) buah di bagian kanan sungai.
e) Rintangan ditempatkan pada arus balik (eddy current) pada posisi yang memungkinan perahu bernegosiasi ke arah hulu (upstream).
f) Setiap rintangan diberi nomor yang berurutan dan dapat ditempatkan logo sponsor selama tidak mengganggu orientasi tim peserta yang berlomba.
g) Rintangan ditempatkan pada lokasi yang memudahkan wasit melakukan penilaian.

3) Posisi dan jalur Start Head to Head :

a) Jalur Start adalah bagian yang terpisah mulai dari titik Start hingga sampai ke titik tertentu yang menjadi titik temu pertama dengan lawan tanding.
b) Jalur start dipilih pada lokasi dimana kedua posisi Start cukup adil untukkedua tim yang berlomba.
c) Jika diperlukan, Race Director dan Juri dapat membagi jalur Start dengan garis pemisah yang jelas.
d) Start dapat dimulai dengan lintasan ke hulu (upstream) atau ke hilir (downstream).
e) Uji coba jalur Start dilakukan pada disiplin lomba ini. Jika memungkinkan, uji coba dilakukan dengan menghitung waktu. Jika perhitungan waktu tidak dimungkinkan, 2 (dua) tim yang berkekuatan relatif sama mencoba jalur dengan posisi Start bergantian, bersama-sama dengan tim-tim lainnya. Uji coba dilakukan sampai Juri memutuskan posisi Start yang dianggap adil.
f) Jika lomba diadakan di sungai yang debit airnya fluktuatif, uji coba dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
g) Race Director berwenang memutuskan metode yang dipilih untuk menyeleksi tim-tim yang akan melakukan uji coba, namun tidak ada kewajiban tim untuk melakukannya.
h) Metode seleksi penentuan tim untuk uji coba jalur start adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

i) Tim setempat yang bukan merupakan tim peserta dalam ajang kejuaraan tersebut;
ii) Tim peserta dengan kekuatan yang diperkirakan seimbang;
iii) Tim yang dipilih secara acak berdasarkan undian;
iv) Tim yang hadir dan bersedia melakukan uji coba.

4) Konstruksi Rintangan Lomba Head to Head

a) Rintangan dalam lomba Head to Head dapat berupa :
   i) Pelampung Boyan (*inflatable Bouys*)
   ii) Gawang tunggal.
b) Penanda rintangan berupa pelampung Boyan sebaiknya terbuat dari bahan yang kokoh, tahan lama dan tidak mudah bocor maupun kempes yang dilengkapi dengan katup pengisian udara.
c) Penanda rintangan berupa pelampung Boyan yang ditempatkan mengapung di badan sungai sebaiknya memiliki ukuran yang relatif besar, tidak mudah ditenggelamkan perahu dan mudah terlihat dengan warna yang mencolok.
d) Rintangan pelampung Boyan di desain berbentuk bulat yang mengerucut dibagian atas dengan ukuran tinggi lebih kurang 150 centimeter dengan penampang dibagian bawah yang lebih besar dengan diamater sekitar 100 centimeter.
e) Rintangan pelampung Boyan yang ditempatkan mengapung pada permukaan aliran sungai diikatkan dengan pemberat sebagai ankor penahan yang berguna untuk menjaga stabilitas posisi rintangan.
f) Jika kondisi sungai tidak memungkinkan penggunaan pemberat, rintangan pelampung Boyan juga dapat ditempatkan dengan posisi menggantung.
g) Desain rintangan pelampung Boyan sebagaimana poin 'f' berbentuk silinder, dengan tinggi 150 centimeter dan diameter 30 centimeter.
h) Rintangan pelampung Boyan dengan posisi yang mengantung ditempatkan mengantung pada pada tali diatas lintasan dengan pengait atau pengikat yang kokoh dan aman dari kemungkinan bergesar atau terjatuh.
i) Rintangan pelampung Boyan pada posisi menggantung sebaiknya diberi pemberat penyokong sehingga tidah mudah bergeser dan melebar.
j) Rintangan pelampung Boyan dengan posisi menggantung ditempatkan dengan ketinggian dengan jarak yang cukup dekat dengan permukaan arus air.
k) Rintangan pelampung Boyan yang tidak sesuai dengan spesifikasi termasuk penggunaan gawang tunggal sebagai rintangan dalam lomba head to Head hanya dapat digunakan atas persetujuan komite kompetisi.

5) Aspek Keselamatan Lomba Head to Head

a) Tidak dibenarkan menggunakan dayung dimana terdapat bagian yang berujung tajam yang dapat melukai atau menciderai orang, merusak perahu atau rintangan.
b) Tidak di benarkan melakukan tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan tim lawan mengalami cidera serius maupun kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja serta menyerang atau menghambat laju perahu tim lawan dengan cara memegang bagian perahu mana saja,

menahan atau mendorong dengan menggunakan dayung, lengan dan atau bagian tubuh lainnya dalam upaya untuk mendapat keuntungan bagi timnya.

c) Atlet tidak dibenarkan keluar dari perahu, kecuali pada kondisi ;
    i) Perahu tertahan atau tersangkut yang menyebabkan perahu tidak dapat di kayuh.
    ii) Karena kondisi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan atlet.
    iii) Dengan tujuan untuk memperbaiki posisi perahu dengan cara mendorong maupun menarik perahu pada jarak minimal dan masuk kembali ke dalam perahu sesegera mungkin.
    iv) Hanya pada tempat dan pada situasi dan kondisi yang aman dan tidak menggunakan kesempatan dengan cara apapun dengan sengaja mengganggu kemajuan tim lawan.

6) Penilaian Lomba Head to Head

a) Jika jalur start dipisahkan oleh penanda sampai pada jarak tertentu maka menyeberang ke jalur lawan setelah aba-aba perlombaan dimulai, baik oleh setiap bagian perahu, badan atau perlengkapan dikenakan penalti 10 detik. Jika tidak ada garis pemisah, tim dapat bertemu dengan lawan setiap waktu setelah Start.
b) Setiap pelanggaran pada Aspek Keselamatan Lomba Head to Head sebagaimana poin (5) dikenakan pinalti 50 detik.
c) Tim dianggap sempurna bernegosiasi dengan rintangan lintasan jika perahu melakukan manuver penuh (360^0) memutari rintangan dari hilir ke arah hulu (upstream) dengan lintasan upstream berada diantara tepi sungai dan rintangan.
d) Setiap tim diharuskan minimal melintasi 2 (dua) rintangan yang ada yaitu dengan memilih satu di kanan dan satu di kiri.
e) Setiap tim bebas memilih rintangan yang akan dihadapi dan boleh bernegosiasi berkali-kali pada rintangan yang sama.
f) Sentuhan oleh perahu, dayung dan awak perahu terhadap rintangan bukan merupakan pelanggaran.
g) Kontak atau tabrakan antar perahu dengan perahu (ramming) baik disengaja maupun tidak, saat bernegosiasi maupun pada lintasan lomba di luar area lintasan yang dipisahkan bukan merupakan pelanggaran, kecuali ada instruksi larangan dari wasit / penyelenggara lomba yang disampaikan secara resmi.
h) Dianggap tidak berhasil memutari rintangan jika ;
    i) Dengan sengaja melebarkan rintangan pada lomba yang menggunakan rintangan berupa pelampung karet yang digantung maupun tiang gawang tunggal.
    ii) Perahu melindas boya saat melakukan negosiasi.
i) Pinalti penambahan waktu tempuh 50 detik diberikan kepada tim yang hanya dapat memutari 1 (satu) rintangan dengan benar.
j) Pinalti penambahan waktu tempuh 100 (seratus) detik diberikan kepada tim yang tidak berhasil memutari 1 (satu) rintangan pun dengan benar.
k) Waktu tim adalah waktu tempuh ditambah pinalti.

l) Ketentuan diskualifikasi ;
   i) Tim yang melakukan latihan negosiasi terhadap rintangan setelah race director / chief judge menyatakan penempatan rintangan telah pada posisi final dan tertutup untuk melakukan ujicoba jalur lintasan.
   ii) Tim yang melampaui waktu 15 menit dalam menyelesaikan lomba.

m) Diskualifikasi sebagaimana ketentuan point tentang keselamatan lomba hanya akan berlaku pada kondisi sebagai berikut:
   i) Melalui prosedur protes yang diajukan oleh team lawan dengan mengikuti standar prosedur protes dilengkapi bukti rekaman video yang secara jelas menunjukkan terjadinya pelanggaran sehingga dapat meyakinkan juri.
   ii) Berdasarkan kesaksian langsung dari wasit lomba.

c. S l a l o m

a. Penilaian

a) Setiap tim mendapatkan kesempatan 2 (dua) kali pengarungan. Waktu terbaik dari 2 (dua) pengarungan yang akan digunakan sebagai penilaian tim.

b) Jika terdapat 2 (dua) tim atau lebih memiliki catatan waktu terbaik yang sama, maka peringkat tim ditentukan oleh waktu tempuh yang lebih lambat dari masing-masing tim.

b. Start & Finish

a) Urutan start ditentukan berdasarkan hasil s***eeding*** dengan tim peringkat terendah melakukan start terlebih dahulu.

b) Interval waktu antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) menit.

c) Garis Finish diperhitungkan sebagai penilaian sesuai aturan.

d) Latihan resmi tidak wajib dilakukan pada nomor Slalom.

c. Desain Lintasan Lomba

a) Waktu tempuh dalam satu pengarungan berkisar 3 (tiga)- 4 (empat) menit.

b) Nomor lomba ini dilakukan pada alur sungai yang mudah untuk melakukan pengamatan (*scouting*).

c) Jumlah gawang minimal 8 (delapan) dan maksimal 14 (empat belas), minimal 2 (dua) dan maksimal 6 (enam) gawang *up stream* yang terdistribusi seimbang di sisi kiri dan kanan sungai.

d) Posisi dan penempatan gawang ditentukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Course Designer, dan 2 (dua) orang yang bukan berasal dari daerah tersebut ditentukan oleh Komite Kompetisi FAJI.

e) Jalur slalom sudah harus siap 24 jam sebelum perlombaan di mulai, dan dapat diubah atas pertimbangan Dewan Juri tidak lebih dari 2 (dua) jam sebelum perlombaan dimulai.

f) Lintasan dapat dirubah oleh Dewan Juri.

d. Kontruksi Gawang

a) Konstruksi gawang terdiri dari 2 (dua) atau 1 (satu) tiang.

b) Tiang gawang ditempatkan menggantung diatas permukaan air dengan ketinggian berkisar antara 50 (lima puluh) – 100 (seratus) sentimeter diatas permukaan air (dengan mempertimbangkan terpaan air dan tipe dari perahukaret untuk keadilan dan kemudahan penilaian oleh wasit).

c) Lebar minimum antara tiang gawang adalah 2,5 (dua setengah) meter.

d) Pemakaian 1 (satu) gawang atau gawang tunggal mengikuti ketentuan sebagai berikut :

i) Hanya untuk gawang *up stream*;

ii) Terdapat tiang penanda sebagai tiang referensi yang berfungsi sebagai garis pengamatan juri. Tiang referensi ini bukan merupakan bagian dari gawang, dan bukan subyek penilaian dan tidak boleh mengganggu negosiasi gawang.

iii) Tiang penanda dapat berupa benda tidak bergerak di tepi atau di bagian sungai yang dipastikan terbebas dari gangguan alam maupun manusia, dan tidak boleh diubah atau terganggu selama dua kali lomba.

e) Gawang *down stream*dan *up stream* harus mudah dibedakan satu dengan lainnya. Gawang *down stream* ditandai dengan warna lingkaran hijau dan putih, sedangkan gawang *up stream* ditandai dengan warna lingkaran merah dan putih

f) Panjang tiang gawang minimal 2 (dua) meter dengan diameter tiang gawang 70 (tujuhpuluh) milimeter dan tidak kurang dari 50 (lima puluh) milimeter, dengan berat yang cukup sehingga tidak banyak pergerakan yang diakibatkan oleh angin.

g) Setiap gawang memiliki nomor gawang yang ditulis dengan angka warna hitam di dasar kuning atau putih. Nomor plat ini ditempatkan pada bagian atas gawang dan harus terlihat jelas dari arah hilir maupun dari hulu. Plat gawang ukuran 30 (tiga puluh) x 30 (tiga puluh) sentimeter dengan tinggi angka 20 (dua puluh) sentimeter. Salah satu sisi nomor gawang diberi garis merah menyilang untuk menandakan arah gawang yang tidak boleh di masuki

e. Negosiasi Gawang

a) Garis gawang adalah area 2 (dua) dimensi yang digambarkan oleh gawang sampai ke permukaan air. Area ini dapat berbeda bentuk dan ukuran tergantung oleh tetap atau tidaknya tiang gawang.

i) Pada gawang yang terdiri dari 2 (dua) tiang, garis gawang ada diantara 2 (dua) tiang;

ii) Pada gawang tunggal, garis gawang terproyeksi secara horisontal dari tiang gawang terhadap tiang referensi gawang. Sisi tanpa gawang tidak tergambar.

iii) Pada setiap kondisi, baik pada posisi tetap atau bergerak, garis gawang terproyeksi secara vertikal dari bagian bawah tiang ke permukaan air.

b) Dinyatakan masuk suatu gawang, bila semua kepala anggota tim melewati garis gawang.

c) Negosiasi suatu gawang dimulai ketika gawang dimasuki atau tiang gawang tersentuh.

d) Negosiasi suatu gawang berakhir ketika tim bernegosiasi dengan gawang berikutnya (masuk atau menyentuh) atau melewati garis Finish.

e) Tim dianggap bernegosiasi dengan benar jika:

i) Gawang dilewati dengan nomor berurutan;
ii) Seluruh anggota tim berada dalam perahu;
iii) Seluruh bagian kepala anggota tim melewati garis gawang dalam satu kali upaya;
iv) Tidak ada kepala yang melewati gawang dari arah yang berlawanan;
v) Anggota tim tidak dapat menyentuh tiang gawang dengan badan, perlengkapan, dayung ataupun perahu.

f. Pinalti Slalom

Setiap tim dapat dikenakan angka pinalti maksimum 50 (lima puluh) poin pada setiap gawang. Gawang yang dilalui secara benar sebagaimana didefinisikan pada Aturan 5).e. tidak akan terkena pinalti. Tim yang terlambat gugur.

a) 5 (lima) Poin Pinalti

Jika tiang gawang tersentuh oleh setiap bagian dari badan, perlengkapan, dayung atau perahu. Jika kejadian ini berulang pada gawang yang sama, angka pinalti hanya dihitung satu kali saja.

b) 50 (lima puluh) Poin Pinalti

i) Jika Garis Finish dilewati dengan anggota tim tidak lengkap;
ii) Untuk setiap gawang dimana tidak semua anggota tim berada dalam perahu,
iii) Untuk setiap gawang yang dilalui dengan perahu terbalik;
iv) Untuk setiap gawang dimana setiap kepala anggota tim tidak melewati garis gawang saat mencoba untuk negosiasi;
v) Untuk setiap gawang dimana kepala anggota tim melewati gawang dari arah yang berlawanan;
vi) Untuk setiap gawang yang tidak dilewati sebelum gawang selanjutnya dinegosiasi atau Garis Finish terlewati;
vii) Untuk setiap gerakan terhadap tiang gawang yang disengaja agar dapat melewati gawang. Gerakan yang disengaja didefinisikan seperti mendorong tiang gawang dengan cara tidak normal misalnya dengan dayung atau gerakan anggota badan, sehingga anggota tim dapat melalui gawang walaupun sebenarnya tidak memungkinkan untuk melaluinya.

I. KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN

a. Pada saat melewarti Garis Finish perahu tidak dalam keadaan terbalik dan seluruh anggota tim berada dalam perahu (dengan kaki di atas air). Pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan angka pinalti 50 detik.

b. Panitia penyelenggara akan menyediakan perahu lomba, setiap tim harus memastikan bahwa perahu yang mereka gunakan dalam kondisi siap untuk digunakan. Jika terdapat kerusakan, tim harus segera memberitahukannya kepada panitia pelaksana selambat-lambatnya 5 menit sebelum tim mendapatkan giliran start untuk mendapatkan pengantian perahu. Jika tidak ada pemberitahuan sesuai tengat waktu yang ditentukan maka resiko perlombaan menjadi tanggung jawab tim

dan tim dapat dikenai sanski tidak mengikuti start (DNS). Panitia Pelaksana tidak bertanggung jawab jika perahu kempis atau rusak pada saat lomba. Tidak ada ulangan karena masalah ini.

c. Kontak antara dayung dengan dayung, dayung dengan orang, dayung dengan prahu dan orang dengan orang yang dilakukan dengan sengaja adalah pelanggaran. Kontak antara perahu dengan perahu diperbolehkan. Angka pinalti per pelanggaran: 10 (sepuluh) detik.

d. Menghadang lawan dengan sengaja adalah pelanggaran. Menghadang lawan adalah jika merubah arah perahu lebih dari sekali, dengan tujuan menghambat lawan secara sengaja. Angka pinalti per pelanggaran: 10 (sepuluh) detik.

e. Jika terdapat anggota tim yang tidak dapat melanjutkan lomba karena sakit, timhanya boleh melanjutkan jika anggota tim yang sakit tersebut diserahkan kepada tim Safety atau Medis.

f. Tidak ada pertolongan yang dilakukan dari luar selama berlomba, kecuali dalam keadaan bahaya. Pinalti terhadap pelanggaran ini adalah diskualifikasi pada nomor tersebut.

g. Selesai berlomba, tim wajib untuk mengembalikan perahu ke tempat yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana. Hal ini diumumkan dalam *Captains Meeting*.

J. PROSEDUR START, FINISH DAN PERHITUNGAN WAKTU

a. Prosedur Start

1) Pada setiap nomor lomba, waktu dihitung pada saat Chief Starter memberikan aba-aba ”GO” dan penambat melepaskan perahu atau bagian manapun dari perahu menyeberangi Garis Start.

2) Jika perhitungan waktu tidak menggunakan pengukuran elektronik, Chief Starter memberi aba-aba : 5 – 4 – 3 – 2 ” Dayung di atas” ”GO”.

3) Posisi dayung awak perahu sebelum aba-aba start berada diatas permukaan air. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diberi pinalti 50 detik.

4) Pengecualian atas ketentuan point 2) dan 3) diberikan untuk sistem start *yatching*. Namun pinalti 50 detik akan diberikan jika sebelum aba-aba “GO” perahu, anggota tubuh maupun dayung melintasi atau melewati garis imajiner start.

b. Ketentuan Finish

1) Penghitungan waktu dihentikan jika bagian mana saja dari perahu menyentuh Garis Finish.

2) Perahu terbalik memasuki garis finish dan atau memasuki finish dengan awak yang tidak lengkap dikenai sanksi penambahan waktu tempuh 50 detik.

3) Melakukan tindakan dengan tujuan untuk mengelabui sistem pencatatan waktu elektronik diluar prosedur finish yang telah ditetapkan akan dikenai sanski penambahan waktu tempuh 50 detik.

c. Perhitungan Waktu

1) Penghitungan waktu dihitung dalam satuan detik dengan tingkat akurasi 1/100 detik.

2) Pada pencatatan waktu sistem manual, pengambilan catatan waktu start maupun waktu finish harus menggunakan 3 (tiga) pencatat waktu dengan orang yang berbeda, termasuk dalam hal ini keterwakilan daerah yang berbeda.

3) Waktu yang dijadikan sebagai catatan waktu tim adalah waktu tengah dari perbandingan ke tiga catatan waktu tersebut atau catatan waktu yang sama jika terdapat kesamaan dari catatan waktu.

4) Waktu tim adalah waktu tempuh di tambah dengan waktu hukuman.

5) Jika terdapat kesamaan nilai dan waktu, tim akan memilih posisi start dengan undian atau melempar koin.

K. PELAKSANAAN CAPTAIN MEETING

a. *Captains Meeting* pertama dilakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seeding dan official training run.

b. *Captains Meeting* berikutnya diadakan sehari sebelum nomor yang dilombakan.

c. Panitia Pelaksana menyiapkan notulen tertulis dari *Captains Meeting* sesegera mungkin setelah pertemuan berakhir. Notulen ini berisi diskusi mengenai detil dari even yang penting dan perubahan-perubahan dari pertemuan sebelumnya, jika ada.

d. Tim diwakili oleh ***captain*** tim, manager / pelatih. Diluar yang telah disebutkan tersebut hanya dapat berada didalam forum jika diijinkan oleh Pimpinan Wasit (***Chief Judge).***

e. Semua ***captains*** menandatangani notulen rapat.

L. SISTEM PENILAIAN

a. Pada setiap nomor lomba, semua tim akan mendapatkan ranking berdasarkan catatan waktu terbaiknya.

b. Ranking setiap nomor lomba untuk menentukan Pemenang 1, ke 2 dan ke 3.

c. Penentapan urutan start masing-masing tim dan atau pengelompokan urutan start tim peserta berdasarkan hasil kualifikasi penetapan posisi (***seeding***) yang dilaksanakan di awal lomba sebelum pelaksanaan nomor lomba.

d. Tim yang tidak bertanding pada salah satu nomor yang telah dipilih dianggap tidak melakukan melakukan start (DNS), dan tim yang tidak mencapai garis finish diberi status Tidak Mencapai Finish (DNF) ataupun yang mendapatkan sanksi disqualifikasi diberi status Disqualifikasi (DSQ) .

M. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

a. Perahu dan Perlengkapan

- Perahu yang digunakan dalam PORPROV KALIMANTAN SELATAN -2022 HULU SUNGAI SELATAN ini adalah perahu yang disediakan oleh penyelenggara lomba sesuai dengan standar dan persyaratan FAJI.
- Spesifikasi perahu yang digunakan dalam lomba Kelas R4 dan R6 adalah jenis perahu rafting sistem lantai *self bailing* dengan ukuran panjang Panjang 3,8 m.
- Spesifikasi perahu yang digunakan dalam lomba Kelas R2 adalah jenis perahu inflatable kayak 2 twarth.
- Jika terdapat perubahan atas spesifikasi ini akan diberi tahu oleh Pengprov FAJI selambat-lambatnya 1 bulan sebelum penyelenggaraan lomba.
- Semua perahu karet memiliki tali pengaman disekelilingnya, dan dilengkapi tali penambat.
- Tidak diperkenankan adanya tambahan tali temali lainnya di perahu.
- Pemakain tali pengikat untuk dayung cadangan diperbolehkan, asalkan diikat dengan baik dan aman.
- Jenis dayung yang dijinkan adalah dayung single.
- Tidak diperbolehkan menggunakan dayung *Oars*.
- Tekanan udara perahu yang diijinkan dalam setiap perlombaan adalah maksimal 2,5 psi. Wasit akan melakukan pemeriksaan sebelum tim memulai start. Pemeriksaan dilakukan segera setelah perahu berada di sungai.
- Setiap tim atau peserta yang diketahui merusak perahu dengan sengaja akan diberi sanksi hukuman kepada timnya dalam bentuk pemberian penambahan waktu tempuh pada lomba berikutnya maupun bentuk sanksi lainnya.
- Bentuk sanksi hukuman akan diputuskan oleh Dewan Juri dan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
- Yang termasuk merusak perahu sebagaimana point 11) adalah memompa perahu dengan tekanan yang lebih dari semestinya setelah dilakukan pemeriksaaan oleh wasit, memblok secara permanen katub pembuangan udara otomatis, merubah desain atau struktur perahu untuk memperoleh keuntungan bagi tim serta mengubah tekanan atau konfigurasi perahu peserta lain tanpa persetujuan tim tersebut.

b. Nomor Tim

1) Setiap tim peserta harus mengenakan nomor / tanda tim yang disediakan panitia untuk sebagai identitas TIm.
2) Nomor / tanda tim didesain dengan ukuran yang cukup jelas untuk terlihat oleh wasit.
3) Setiap anggota tim peserta bertanggung jawab dengan nomor / tanda tim masing-masing.
4) Jika nomor / tanda tim tidak dikenakan saat perlombaan, maka akan dikenai sanksi penambahan waktu tempuh 10 detik per masing-masing anggota tim.

N. KESELAMATAN DI SUNGAI

a. Setiap peserta wajib memakai peralatan keselamatan selama mengikuti perlombaan, yaitu :
   1) Pelampung dengan daya apung sekurang-kurangnya 6,12kg dan memenuhi standar nasional maupun internasional yang disetujui oleh FAJI. Pelampung harus diperkuat dengan tali bahu dengan sistem pengaturan sehingga dimungkinkan untuk dikenakan dengan erat.
   2) Helmet sesuai dengan standar keselamatan berarung jeram.
   3) Alas kaki, peserta atau atlet tidak dibenarkan untuk berlomba tanpa menggunakan alas kaki.

b. Sebelum memulai perlombaan,wasit atau panitia berhak menguji daya apung pelampung yang digunakan. Pelampung yang tidak memenuhi syarat tidak diperkenankan dipergunakan dalam perlombaan. Untuk alasan keamanan dan keselamatan, panitia berhak meningkatkan standar daya apung hingga 10 kg.

c. Diwajibkan untuk semua nomor lomba, setidaknya seorang anggota tim membawa membawa flip-line dan pisau, serta tali lempar (*throw-bag)* dengan tali minimal 15 (lima belas) meter sebagai perlengkapan tim.

d. Panitia penyelenggara wajib menyampaikan informasi tentang alat dan perlengkapan safety yang harus dibawa oleh peserta 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lomba berlangsung dan menjadi bagian dari informasi lomba. Informasi ini adalah mengenai:
   a. Perlengkapan tim yang aman,
   b. Jika diperlukan pelampung dengan daya apung lebih dari yang disyaratkan,
   c. Jika memerlukan baju pelindung untuk menangkal temperatur air yang dingin,
   d. Minimum Perlengkapan Safety,
   e. Panjang tali lempar yang diperlukan.

e. Sebelum memulai start petugas *Safety* atau wasit akan memeriksa kelengkapan dan kelayakan peralatan keselamatan. Tim yang dianggap tidak memenuhi persyaratan tidak akan diberangkatkan sampai semuanya dipenuhi. Tim dapat tidak diberangkatkan jika waktu untuk memenuhi perlengkapan yang kurang tersebut habis.

f. Petugas keselamatan berhak untuk menghentikan perlombaan segera setelahmelihat adanya ancaman bahaya bagi peserta dan panitia. Perlombaan tidak dapat dimulai tanpa seijin *Safety Director*.

g. Dalam hal keamanan dan keselamatan keputusan ada pada petugas safety, dengan ketentuan ini semua peserta harus mematuhi instruksi tim rescue termasuk jika perahu diharuskan untuk berhenti atau peserta diminta melakukan bantuan pertolongan tim.

h. Bila petugas safety memutuskan untuk menghentikan sebuah perahu untuk mengatasi suatu masalah, maka petugas akan memberikan sebuah tanda yang akan disampaikan dalam *Captains meeting* dan harus dipatuhi. Tim yang mengabaikan perintah demi keselamatan mereka sendiri atau tim lainnya akan dihukum atau didiskualifikasi dari perlombaan atau dari kompetisi.

i. Daerah yang mengirimkan atlet pada PORPROV 5 November – 13 November 2022 Provinsi Kalimantan Selatan harus memastikan bahwa peserta yang didaftarkan memiliki kemampuan untuk melakukan *Self Rescue*. Tim harus memiliki pengetahuan dan dapat mendemonstrasikan:

    1) Membalikan perahu tanpa bantuan,

    2) Naik ke atas perahu tanpa bantuan,

    3) Berenang dengan pasif dan agresif,

    4) Menggunakan tali lempar secara pasif dan agresif,

    5) Menyadari bahaya yang mungkin timbul saat berlomba.

j. Di semua pertandingan peserta bertanggung jawab terhadap resiko mereka sendiri. FAJI, sponsor dan panitia penyelenggara tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan atau kerusakan yang mungkin terjadi selama pertandingan.

k. Setiap peserta bertanggung jawab atas tindakan mereka selama kegiatan, baik di darat maupun di sungai. Setiap peserta diharuskan untuk bertindak dengan cara yangaman, sadar akan keselamatan mereka sendiri serta orang lain. Selama berlomba, peserta juga wajib menjaga keamanan peralatan pribadi mereka, posisi yang aman saat di perahu, dan mengatur penempatan perlengkapan dan peralatan mereka dengan menghilangkan segala potensi bahaya di sekitar mereka seperti benda tajam,tali yang longgar, penggunaan simpul, *carabineer* terbuka, dan lain-lain. Atas dasar keselamatan tersebut, petugas safety berhak menggingatkan kembali terhadap prosedur ini. Pengabaian terhadap peringatan petugas safety dapat mengakibatkan tim mendapatkan sanksi disqualifikasi pada nomor lomba maupun kompetisi.

l. Petugas Safety berhak untuk melakukan penyesuaian pada perlengkapan pribadi tim, posisi di perahu dan apapun yang diperbuat tim berkaitan dengan keamanan. Apabila tidak mengikuti instruksi petugas Safety, tim dapat dikenakan sanksi pinalti atau didiskualifikasi pada nomor lomba tersebut atau dari kejuaraan.

m. Race Director dan Safety Director memiliki hak untuk mengubah aturan lombabila mana dipandang perlu untuk meningkatkan keselamatan. Perubahan tersebut harus diumumkan terlebih dahulu sebelum perlombaan berlangsung.

O. PROTES

a. Pada nomor lomba Sprint, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 5 (lima) menit setelah hasil sementara diumumkan.

b. Pada nomor lomba Head to Head, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah hasil sementara diumumkan.

c. Pada nomor lomba Slalom, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah hasil sementara diumumkan.

d. Pada nomor lomba Downriver Race, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 5 (lima) menit setelah hasil sementara diumumkan.

e. Juri dapat mengubah batas waktu untuk protes jika waktu yang diberikan dianggap tidak cukup panjang untuk memberikan kesempatan kepada tim secara adil untuk melakukan memprotes. Batas waktu protes harus diumumkan secara tertulis di depan tenda Juri sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh tim yang berlomba.

f. Protes hanya dapat diajukan kepada dewan juri oleh kapten tim, atau pelatih atau manajer tim secara tertulis dengan mengisi formulir protes.

g. Satu formulir protes hanya untuk satu jenis protes.

h. Setiap tim akan dipanggil satu per satu untuk pembahasan protes.

i. Pembahasan protes dilakukan pada satu ruang atau tempat terpisah yang hanya dihadiri oleh Juri dan Kapten Tim, atau Pelatih atau manajer tim yang ditunjuk untuk mewakili tim. Fasilitas ruang protes harus memiliki fasilitas teknis untuk melihat rekaman video atau materi lain yang relevan jika memungkinkan. Kehadiran Anggota Tim lain atau saksi hanya diperbolehkan dengan izin tertulis dari Dewan Juri.

j. Biaya protes adalahRp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan harus dibayarkan bersamaan dengan surat protes. Protes tidak akan diproses sebelum biaya tersebut dipenuhi.

k. Bukti rekaman Video/ TV adalah sah untuk digunakan.

l. Bila protes diterima maka uang protes tersebut akan dikembalikan.

m. Selama perlombaan berlangsung, Perwakilan Pengurus Daerah / Pengurus Cabang Tim dapat meminta peninjauan kembali hasil lomba terkait dengan adanya kejanggalan terhadap pengumuman hasil lomba. Permintaan penyelidikan dan peninjauan kembali ini harus diajukan secara tertulis dalam satu jam setelah hasil akhir di umumkan. Dewan Juri wajib melakukan penyelidikan terhadap permohonan ini dan bila mana hasil peninjauan kembali ini berdampak terhadap perubahan peringkat tim, maka hasil ini harus diinformasikan keseluruh tim yang terkena dampak. Hasil keputusan setelah peninjauan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

n. Jika setelah kompetisi selesai dilaksanakan, Kepengurusan FAJI di daerah dimana tim dari daerahnya ikut berlomba pada suatu kompetisi dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali pada hasil suatu perlombaan karena atas dasar pemeriksaan mereka ada kemungkinan telah terjadi kesalahan penjurian, kesalahan teknis

maupun prosedur penilaian, sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan peringkat dan hasil.

o. Ketentuan poin ”n” ini juga dapat dilakukan terdapat indikasi terjadinya pemalsuan dokumen atlet dan atau pemberian informasi data peserta yang tidak benar.

p. Pengajuan peninjauan kembali setelah kompetisi berakhir dapat dilakukan dengan prosedur :

1) Harus diajukan secara resmi dengan membuat surat permohonan oleh kepengurusan FAJI di daerah dimana tim tersebut bernaung.

2) Selambat-lambatnya diterima 1 (satu) minggu setelah hasil resmi di umumkan.

3) Mencatumkan secara jelas pokok bahasan yang menjadi perhatian peninjauan kembali.

4) Membayar biaya pengajuan kembali sebesar Rp.2.500.000.-

q. Prosedur peninjauan kembali :

1) Pembahasan dan penyelidikan peninjauan kembali dilakukan oleh Ketua Wasit bersama pejabat FAJI yang ditunjuk dibawah arahan Komite Kompetisi FAJI.

2) Penyelidikan terhadap permohonan peninjauan kembali dapat memanfaatkan segala sumber informasi yang mendukung.

3) Jika penyelidikan yang dilakukan mengungkapkanbahwa terjadi kesalahan yangmempengaruhi hasil resmi, rincian dan kesimpulan dari penyelidikan harus disampaikan kepada Komite Kompetisi FAJI.

4) Hanya Komite Kompetisi FAJI, setelah melalui pertimbangan yang hati-hati, yang memiliki kekuatan untuk mengubah hasil lomba setelah kompetisi berakhir.

5) Keputusan Komite Kompetisi setelah proses peninjauan kembali bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat kembali.

6) Jika hasil keputusan berakibat pada perubahan hasil resmi kejuaraan, maka semua tim dan kepengurusan FAJI di daerah akan diinformasikan, dan biaya peninjauan kembali akan dikembalikan kepada pengaju.

P. DOPING

1. Doping dilarang keras sesuai dengan aturan IOC.
2. Jika memungkinkan Tes Doping dapat dilakukan baik pada saat latihan atau perlombaan.
3. Jika ditemukan peserta yang menggunakan doping, tim nya harus didiskulifikasi dari kejuaraan.

4. Jika diskualifikasi dijatuhkan setelah hadiah dibagikan, Medali akan diserahkan pada tim berikutnya. Seluruh tim lain di bawahnya akan naik 1 (satu) peringkat.
5. Medali harus dikembalikan kepada panitia dan dan diberikan pada tim yang berhak.

Q. MEDALI & SERTIFIKAT

a. Medali

1) Panitia memberikan hadiah berupa medali untuk masing-masing katagori dan nomor lomba sebagai berikut :

Juara 1 : Medali Emas
Juara 2 : Medali Perak
Juara 3 : Medali Perunggu

2) Jumlah total medali yang diperebutkan pada setiap Kelas, Kategori dan Disiplin Lomba dalah sebagai berikut :

Emas : 12 Medali
Perak : 12 Medali
Perunggu : 12 Medali

3) Perincian jumlah Medali masing-masing Disiplin Lomba dalah sebagai berikut :

CABOR : ARUNG JERAM		Emas	Perak	Perunggu
KATEGORI : PUTRA				
1.	R4 Sprint	1	1	1
2	R4 H2H	1	1	1
3.	R4 Slalom	1	1	1
4.	R6 Sprint	1	1	1
5.	R6 H2H	1	1	1
6.	R6 Slalom	1	1	1
Sub Jumlah		**6**	**6**	**6**
KATEGORI : PUTRI				
1.	R4 Sprint	1	1	1
2.	R4 H2H	1	1	1
3.	R4 Slalom	1	1	1
4.	R6 Sprint	1	1	1
5.	R6 H2H	1	1	1
6.	R6 Slalom	1	1	1
Sub Jumlah		**6**	**6**	**6**
TOTAL JUMLAH MEDALI		**12**	**12**	**12**

4) Medali akan diberikan pada setiap nomor lomba pada hari yang sama saat lomba tersebut diselenggarakan dengan suatu prosesi Upacara Pengalungan Medali.

5) Seluruh anggota tim penerima hadiah termasuk cadangan harus dipanggil ke podium untuk peneriman medali.

6) Seluruh atlit penerima hadiah / medali harus menggunakan seragam tim.

7) Penghormatan dapat diberikan kepada Utusan resmi FAJI, Juri dan Wasit, official lomba, maupun sponsor dan tamu atau undangan VIP untuk mengalungkan medali kepada tim pemenang.

8) Jumlah Medali yang disediakan dalam PORPROV HULU SUNGAI SELATAN 2022 Provinsi KALIMANTAN SELATAN adalah sebagai berikut :

CABOR : ARUNG JERAM		Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
KATEGORI : PUTRA					
1.	R4 Sprint	5	5	5	15
2	R4 H2H	5	5	5	15
3.	R4 Slalom	5	5	5	15
4.	R6 Sprint	7	7	7	21
5.	R6 H2H	7	7	7	21
6.	R6 Slalom	7	7	7	21
Sub Jumlah		**36**	**36**	**36**	**108**
KATEGORI : PUTRI					
1.	R4 Sprint	5	5	5	15
2.	R4 H2H	5	5	5	15
3.	R4 Slalom	5	5	5	15
4.	R6 Sprint	7	7	7	21
5.	R6 H2H	7	7	7	21
6.	R6 Slalom	7	7	7	21
Sub Jumlah		**36**	**36**	**36**	**108**
TOTAL JUMLAH MEDALI		**72**	**72**	**72**	**216**

b. Pemberian Sertifikat

1) Panitia memberikan sertifikat kepada panitia maupun tim peserta berupa :
   - Sertifikat Juara untuk setiap Kelas, Kategori dan Disiplin Lomba bagi setiap atlet.
   - Sertifikat kepesertaan bagi seluruh atlet yang ikut dalam PORPROV HULU SUNGAI SELATAN 2022 Provinsi KALIMANTAN SELATAN.

- Sertifikat kepanitaan bagi seluruh personil yang terlibat dalam kepanitaan pelaksanaan lomba Cabang Olah Raga Arung Jeram.

R. PERANGKAT PERTANDINGAN.

1. Tecnical Delegate / Ketua Pelaksana :

- Bertanggung jawab terhadap jalannya kompetisi dan mengkoordinir seluruh persiapan.
- Bertanggung jawab terhadap perijinan dengan otorita lokal, anggota panitia, safety tim, publikasi di media massa, peralatan lomba dan penjurian, hadiah dan akomodasi untuk peserta dan panitia.

2. Venue Manajer :

- Bertanggung jawab terhadap kesiapan sarana dan prasara lomba.

3. Ketua Lomba / Race Director :

- Bertanggung jawab atas jalannya lomba sesuai dengan aturan FAJI

4. Safety Director

- *Safety Director* berada di bawah *Race Director*, bertanggung jawab dalam hal keamanan & keselamatan selama perlombaan.
- Memberikan ijin perlombaan dapat dimulai setelah memastikan seluruh aspek keamanan dan keselamatan lomba telah terpenuhi.
- Memberi penjelasan jika diperlukan terkait dengan prosedur keamanan dan keselamatan lomba pada pelaksanaan *Captains Meeting*.
- Bersama Petugas Safety mengawasi pelaksanaan teknis lomba dari segi keselamatan.
- Dapat dengan seketika menghentikan perlombaan jika ada hal-hal yang dianggap membahayakan atau dalam situasi yang berpotensi membahayakan.
- Safety Director, bersama-sama dengan Panitia Pelaksana membuat Safety & Rescue Plan dan mengirimkannya kepada Komite Kompetisi FAJI sebelumkegiatan dilaksanakan.
- JIka dianggap perlu, Safety Director berhak untuk menguji kemampuan penyelamatan diri (self rescue) tim, dan memberikan rekomendasi untuk mendiskualifikasi atlet yang tidak dapat memenuhi standar minimum sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan keselamatan.
- Termasuk dalam hal ini Safety Director dapat menguji keterampilan mendayung dan mengendalikan perahu bagi tim yang diragukan kemampuannya,serta memberikan rekomendasi kepada Race Director untuk mendiskualifikasi atlet yang tidak memiliki keterampilan minimum yang diperlukan untuk mendayung atau mengendalikan perahu di sungai dimana lomba dilaksanakan.
- Peserta memiliki hak untuk meminta pengujian untuk kedua kalinya jika safety director masih meragukan kemampuan atlet yang bersangkutan.

- Atas dasar keamanan dan keselamatan, Safety Director bersama dengan Race Director, dapat meminta perubahan lokasi start dan finish termasuk sistem pelepasan start pada disiplin lomba.

5. Perwakilan *Safety* FAJI

Perwakilan Safety FAJI adalah personil yang ditunjuk FAJI untuk menilai *Safety & Rescue Plan* yang disusun *Safety Director* bersama-sama dengan *Race Director*. Personil yang ditunjuk memiliki pengalaman dan sertifikasi pemandu setidaknya pada level Instruktur. Perwakilan Safety FAJI dapat menghentikan perlombaan jika menemukan hal-hal yang beresiko melanggar prosedur keamanan.

6. Dewan Juri dan Ketua Wasit (Jury dan Head Judge)

- Dewan juri terdiri dari Ketua Wasit sebagai Juri 1 , dibantu 2 orang anggota Juri.
- Dewan Juri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjurian lomba dan memastikan bahwa seluruh proses penjurian dilaksanakan sesuai dengan peraturan IRF/FAJI.
- Dewan Juri yang bertugas dalam suatu kejuaraan arung jeram harus mendapatkan mandat dari Komite Kompetisi FAJI sesuai dengan tingkatan kompetisi.
- Mengkoordinir wasit dan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap wasit yang bertugas.
- Dewan Juri bertugas menerima protes-protes, membuat keputusan terhadap hasil protes dan memberikan sanksi terhadap tim atau peserta yang melakukan pelanggaran termasuk dalam hal ini sanksi disqualifikasi dalam satu disiplin lomba ataupun untuk keseluruhan disiplin lomba.
- Mengabulkan permohonan tim untuk melakukan pengarungan ulang pada sebuah disiplin nomor lomba, jika hasil protes diterima dan dianggap perlu untuk melakukan pengarungan ulang.
- Pengulangan lomba bukan suatu keharusan hanya dapat dilakukan jika kondisi dan situasi memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Pada situasi dimana permasalahan yang terjadi tidak tercantum didalam peraturan perlombaan, Dewan Juri dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.
- Keputusan yang diambil melalui pemunggutan suara sah dan mengikat sebagai suatu keputusan Juri.
- Pembagian tugas Dewan Juri adalah sebagai berikut :

(1) Ketua Wasit (Juri 1)

(a) Ketua wasit juga merangkap sebagai Juri 1.
(b) Mewakili wasit dalam melakukan kordinasi dengan panitia penyelenggara dan ketua pelaksana.
(c) Mewakili tim wasit dalam ***Captains Meeting***
(d) Mengawasi pelaksanaan tugas wasit
(e) Mengatur jadwal dan memimpin pertemuan seluruh wasit.
(f) Memimpin proses penilaian terhadap protes.
(g) Memutuskan hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan, termasuk untuk memutuskan pengambilan keputusan melalui pemunggutan suara.
(h) Menandatangani seluruh hasil lomba sementara (provisional result)

(i) Memberikan laporan kepada Komite Pertandingan FAJI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perlombaan selesai, termasuk daftar Juri dan Wasit yang bertugas dalam kejuaraan tersebut.

(2) Juri 2

(a) Mengawasi sistem dan proses pencatatan waktu.
(b) Melakukan penyiapan penilaian lomba pada lokasi start dan finish.
(c) Melakukan pengecekan ulang seluruh hasil penilaian dan waktu tempuh.

(3) Juri 3

(a) Menetapkan posisi dan tugas setiap wasit.
(b) Memastikan seluruh wasit memiliki perlengkapan penjurian sesuai kebutuhan serta bahan informasi yang cukup.
(c) Mengawasi kerja wasit dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas harian.
(d) Mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh hasil penilaian lomba pada setiap nomor dan kelas dan kategori lomba.
(e) Melakukan pemeriksaan ulang terhadap lembar dokumen seluruh hasil penilaian wasit lintasan dan gawang terhadap hasil akhir penilaian lomba.

7. Ketua Wasit Start (*Chief Starter*):

- Mengkoordinir pembagian tugas dan pengawasan wasit yang bertugas di lokasi start.
- Memastikan setiap tim siap untuk di lepas sesuai dengan urutan start.
- Memberikan ijin start
- Dapat dibantu oleh beberapa petugas *starter* untuk memastikan start berjalan sesuai jadwal, sesuai dengan aturan lomba dan adil guna menghindari kesalahan start.
- Menempatkan wasit start (penambat) untuk membantu memegang bagian belakang perahu sebelum aba-aba start.
- Ketua Wasit Start dapat menolak peserta untuk start apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan lomba, terlambat, tidak menggunakan nomor peserta sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, atau tidak mengikuti urutan start.
- Jika ada pelanggaran start, Wasit Start mencatat jenis dan penjelasan setiap pelanggaran dan segera melaporkannya kepada Dewan Juri.
- Ketua Wasit start dapat menghentikan perlombaan seketika jika terdapat kesalahan start akibat sistem yang tidak berjalan.
- Wasit Start memberi peringatan memulai start dengan hitungan waktu mundur sesuai dengan interval waktu keberangkatan mulai dari ”5 **menit, 1 menit, 30 detik, 20 detik, 10 detik, dayung diatas (5 detik sebelum start) GO (atau sinyal lain yang disampaikan dalam captain meeting) !!** dengan suara atau sinyal yang terdengar dengan jelas.

8. **Wasit Lintasan (*Section Judge)***

- Wasit Lintasan bertugas pada bagian dari lintasan pada nomor Slalom, bertanggung jawab terhadap Wasit Gawang yang berada pada lintasannya, dan mengumpulkan lembar skor dari Wasit Gawang.
- Wasit Lintasan memindahkan skor dari lembar skor kepada Ketua Penilai (*Chief Scoring*) sesegera mungkin lewat radio, telepon atau pelari.

- Jika Wasit Lintasan melihat perbedaan yang sangat jelas dalam penilaian skor yang dilakukan oleh wasit pada suatu gawang yang berada pada lintasannnya, Wasit Gawang dapat langsung melakukan perbaikan skor pada catatannya dengan memberikan keterangan adanya perbedaan penilaian.
- Wasit lintasan pada disiplin lomba Head to Head dan Downriver Race bertugas mencatat dan memberi penilaian terhadap pelanggaran yang terjadi pada saat lomba di posisi penilaiannya disertai dengan keterangan jenis pelanggaran dan segera menyampaikannya pada Dewan Juri.

9. Wasit Gawang (*Gate Judge*)

- Mengamati dan memberikan penilaian terhadap perahu yang memasuki gawang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan lomba dengan mengisi lembar penilaian penjurian.
- Menempati posisi yang paling memungkinkan untuk mengamati gawang secara jelas dan tanpa gangguan dari apapun.
- Setiap tim yang berlomba harus dinilai saat melewati gawang. Setiap penilaian pinalti disertai dengan keterangan alasan mengapa penalti tersebut diberikan.
- Setiap gawang minimal diamati oleh dua orang wasit gawang.
- Pada Kejuaraan Klasifikasi D dan E Juri wasit gawang minimal harus berstatus Wasit Umum Nasional C (*General Judge/Nasional – C)* dan mendapat persetujuan dari Komite Kompetisi FAJI.
- Wasit gawang bertanggung jawab menjaga keamanan lembar skor lomba dan memberikan hasilnya kepada Wasit Lintasan atau *Chief Scoring.*

10. Wasit Finish (*Finish Judge*)

- Wasit Finish mencatat setiap tim yang mencapai Garis Finish dan urutannya.
- Wasit Finish bekerjasama dengan Pencatat Waktu dan berkoordinasi dengan *Chief Starter*.
- Memastikan tim melintasi garis finish sesuai dengan peraturan lomba.
- Berada pada posisi yang memungkinkan melakukan pengamatan garis finish dengan jelas dan memberi aba-aba atau sinyal jika tim telah melintasi garis finish.
- Mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tim jika terjadi di garis finish.
- Menyampaikan laporan pelanggaran sesegera mungkin kepada wasit pencatat disertai alasan pelanggarannya.

11. Wasit Pencatat Waktu (*Time keeper*)

- Wasit pencatat **(*Time keeper*)** waktu bertanggung jawab untuk mencatat waktu setiap tim dan menyampaikannya kepada *Chief Scoring*. *Time Keeper* bekerjasama dengan *Chief Starter dan Finish Judge*.
- Pada sistem pencatatan waktu manual, setiap petugas Pencatat Waktu (***Time Keeper***) harus mendokumentasikan catatan waktunya dan segera menyampaikannya kepada *Chief Scoring*.
- Pada penggunaan sistem pencatat waktu elektronik, pencatan waktu manual tetap dilakukan sebagai tindakan cadangan jika sistem gagal berfungsi sebagaimana mestinya.

12. Ketua Wasit Penghitung (*Chief of Scoring*)

a) Bertugas mentabulasi hasil penilaian serta melakukan penghitungan hasil lomba sesuai dengan sistem penilaian IRF/FAJI.
b) Memberikan hasil penghitungan kepada Dewan Juri untuk diperiksan dan ditandatangani oleh Ketua Wasit.
c) Mengumumkan hasil lomba yang bersifat *unofficial* untuk diketahui oleh tim peserta.
d) Menyampaikan hasil penilaian lomba yang bersifat resmi (official Result) kepada pihak terkait, baik media maupun perwakilan FAJI untuk dipublikasikan secara resmi *dalam format yang mudah untuk dicetak dan dipublikasikan di internet.*

13. Pembuat lintasan (*Course Designer*)

- Pembuat Lintasan mendesain jalur lomba Slalom dan Head to Head dan membantu Race Director dalam rancangan disiplin lomba lainnya. Pembuat lintasan dilakukan oleh 2 orang pembuat lintasan yang mendapat mandat dari FAJI dibantu oleh) 1 (satu) orang petugas lokal yang disetujui oleh Komite Kompetisi FAJI.
- Pembuat lintasan juga bertugas mempersiapkan dan memasang garis Start, Finish, penempatan gawang untuk nomor Slalom, penempatan rintangan untuk nomor Head to Head dan menjaganya supaya tetap seperti ketentuan selama lomba berlangsung.
- Pembuat Lintasan dapat meminta Race Director menghentikan lomba untuk sementara apabila terjadi kerusakan pada gawang dan atau posisi gawang berubah dari posisi aslinya.
- Pelatihan dan Sertifikasi pembuat lintasan (*Course Designer*) diatur tersendiri melalui ketentuan PB FAJI.

S. MEDICAL & RESCUE

a. Setiap peserta harus membawa obat-obatan pribadi jika memiliki penyakit khusus.
b. Panitia menyediakan fasilitas P3K, *ambulance*, bantuan medis dan operasi *rescue*.

T. WAKTU LATIHAN

a. Latihan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan perlombaan, namun panitia tidak menyediakan perlengkapan dan fasilitas lainnya untuk latihan. Kecuali pada jadwal resmi official training run.
b. Setiap rencana pelaksanaan latihan oleh tim peserta wajib diberitahu dan mendapatkan ijin dari Race Director.

U. TATA TERTIB

Pada setiap pelaksanaan kejuaraan baik pada saat berlomba maupun di luar perlombaan berlaku tata tertib sebagai berikut ;

1. Menjaga nama baik Tim, sesama Peserta, Panitia dan FAJI.
2. Menghormati adat istiadat setempat dan membangun keakraban dengan sesama Peserta, Tim, Panitia dan masyarakat lokal.

3. Menggunakan Badge / tanda pengenal Peserta selama kegiatan berlangsung.
4. Hadir dilokasi yang ditentukan sesuai dengan jadwal kegiatan.
5. Mengikuti acara pembukaan dan penutupan sesuai dengan jadwal acara.
6. Menjunjung tinggi sportivitas dengan mengikuti lomba sesuai dengan peraturan kompetisi, bermain secara adil dan bersih serta menghadapi kemenangan dan kekalahan secara bermartabat.
7. Tidak meninggalkan perlombaan sebelum lomba berakhir.
8. Mengutamakan keselamatan seluruh Tim pada saat lomba.
9. Dilarang membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras, narkotika dan obat - obatan terlarang disekitar lokasi perlombaan berlangsung. Khusus pelanggaran atas klausul ini dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
10. Menjaga kebersihan di lingkungan sungai dan sekitarnya serta perkampungan atlit.
11. Menjaga ketertiban disekitar lokasi perlombaan dan perkampungan atlit.
12. Dilarang menimbulkan kegaduhan selama kegiatan berlangsung.

V. SANKSI

1) Setiap Tim Peserta / kepengurusan FAJI di daerah berkewajiban melaksanakan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Nasional FAJI sesuai dengan klasifikasinya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi berupa :
   - **a.** Teguran,
   - **b.** Surat Peringatan,
   - **c.** Pelarangan pelaksanaan kompetisi,
   - **d.** Pelarangan pengiriman atlet pada jangka waktu tertentu, dan
   - **e.** Pembekuan kepengurusan.

W. PENUTUP

1. Bila ada perubahan pada peraturan diatas, atau ada hal lain yang belum diatur, akan diumumkan kemudian atau disampaikan pada saat *Captain Meeting* ditempat perlombaan.
2. Semua ketetapan hasil lomba adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

Banjarmasin, 17 September 2022
PENGURUS PROVINSI
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN

Nama : Bandi Chairullah, S.Pi, MS.	**Nama : Rija Kausar Amd.P**
Ketua Umum	**Kabid. Kompetisi**